



SALINAN

BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR 84 TAHUN 2020 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN  
PEMERIKSAAN LABORATORIUM *CORONA VIRUS DISEASE 2019*  
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam perkembangannya upaya deteksi dini *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dapat dilakukan menggunakan rapid tes antigen-swab yang dapat dilakukan oleh Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat kepada pasien/masyarakat;
- b. bahwa ketentuan pelayanan rapid tes antigen-swab belum diatur dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pemeriksaan Laboratorium *Corona Virus Disease 2019* pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 126 Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pemeriksaan Laboratorium *Corona Virus Disease 2019* pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1118);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Nomor 13);
14. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 64)
15. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 77 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 77);
16. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 81 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Nomor 81);
17. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pemeriksaan Laboratorium *Corona Virus Disease* 2019 pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Nomor 84) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 126 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pemeriksaan Laboratorium *Corona Virus Disease* 2019 pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Nomor 126);

18. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 161 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Nomor 161);

Memperhatikan : Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor : HK.02.02/I/4611/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan *Rapid Test* Antigen-Swab;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 84 TAHUN 2020 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN PONOROGO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pemeriksaan Laboratorium *Corona Virus Disease* 2019 pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Nomor 84) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 126 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pemeriksaan Laboratorium *Corona Virus Disease* 2019 pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Nomor 126), diubah kembali sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yaitu angka 10, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.

4. Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut BLUD Puskesmas adalah seluruh Puskesmas yang dikelola berdasarkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan merupakan unit pelaksana teknis daerah Dinas Kesehatan kabupaten Ponorogo.
  5. Pemeriksaan *rapid test* antibodi *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut pemeriksaan *Rapid Test* antibodi COVID-19 adalah pemeriksaan laboratorium dengan metode uji imunokromatografi, menggunakan alat *rapid test* COVID-19 terhadap sampel darah, untuk mendeteksi antibodi yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus *corona*, digunakan sebagai skrining awal penularan COVID-19.
  6. Pengambilan swab naso-orofaring adalah pengambilan sampel berupa usap nasofaring dan orofaring untuk dikirim ke laboratorium pemeriksa yang berkompoten untuk melaksanakan tes *Polymerase Chain Reaction* (PCR) dengan tujuan menegakkan diagnosis COVID-19.
  7. Tarif pelayanan merupakan imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD Puskesmas, yang bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan, yang terdiri atas komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.
  8. Jasa sarana adalah jasa atau imbalan yang diterima BLUD Puskesmas atas penggunaan barang baik alat, bahan, sarana dan fasilitas di BLUD Puskesmas.
  9. Jasa pelayanan adalah jasa atau imbalan yang diterima BLUD Puskesmas atas pelayanan sumber daya manusia BLUD Puskesmas.
  10. Pemeriksaan *rapid test* antigen-swab *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut pemeriksaan *Rapid Test* antigen-swab COVID-19 adalah pemeriksaan awal untuk mendeteksi materi *genetic* atau protein spesifik virus SARS CoV-2 terhadap sampel lendir dari hidung atau tenggorokan melalui pengambilan swab.
2. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf c, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 3

- (1) Nama tarif pelayanan adalah tarif pelayanan kesehatan pemeriksaan laboratorium COVID-19 pada BLUD Puskesmas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo.
- (2) Objek tarif pelayanan adalah pemeriksaan laboratorium COVID-19 yang terdiri dari :
  - a. pemeriksaan *rapid test* antibodi COVID-19 (beserta surat keterangan hasil *rapid test* dari BLUD Puskesmas);

- b. pengambilan swab naso orofaring.
  - c. pemeriksaan *rapid test* antigen-swab COVID-19 (beserta surat keterangan hasil *rapid test* dari BLUD Puskesmas).
- (3) Objek tarif pelayanan tidak termasuk biaya pemeriksaan *Polymerase Chain Reaction* (PCR) di laboratorium pemeriksa maupun pelayanan lain terkait yang dipungut tarifnya oleh fasilitas pelayanan kesehatan lain.
  - (4) Subjek tarif pelayanan adalah seluruh masyarakat baik orang pribadi maupun organisasi yang memperoleh pelayanan kesehatan pemeriksaan laboratorium COVID-19 dari BLUD Puskesmas.
3. Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

- (1) Puskesmas yang berhak menyelenggarakan pemeriksaan laboratorium *rapid test* antibodi COVID-19 dan *rapid test* antigen-swab COVID-19 adalah Puskesmas yang memiliki tenaga teknis analis kesehatan atau tenaga dokter/bidan/perawat yang sudah mengikuti pelatihan *on job training*, alat, bahan serta kelengkapan alat pelindung diri sesuai ketentuan yang berlaku.
  - (2) Puskesmas yang berhak menyelenggarakan pengambilan swab naso-orofaring adalah Puskesmas yang memiliki tenaga teknis analis kesehatan, alat, bahan serta kelengkapan alat pelindung diri sesuai ketentuan yang berlaku.
  - (3) Puskesmas yang tidak memiliki tenaga, alat, bahan serta kelengkapan alat pelindung diri dapat menyarankan atau mengalihkan pasien ke Puskesmas lain terdekat yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan pemeriksaan laboratorium COVID-19.
  - (4) Tarif pelayanan kesehatan pemeriksaan laboratorium COVID-19 meliputi komponen jasa sarana sebesar 56% (lima puluh enam persen) dan jasa pelayanan sebesar 44% (empat puluh empat persen).
  - (5) Komponen jasa sarana dihitung tanpa memasukkan biaya Alat Pelindung Diri (APD) karena biaya APD mendapat subsidi dari pemerintah.
  - (6) Subyek tarif yang berstatus pelajar dan mahasiswa penduduk Kabupaten Ponorogo, diberikan subsidi tambahan dari pemerintah sehingga diberlakukan tarif khusus yang berbeda dari tarif umum.
4. Ketentuan dalam Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

Besaran tarif pelayanan ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	SUBYEK	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	BESARAN TARIF (Rp)
1.	Pemeriksaan <i>rapid test</i> antibodi COVID-19	Umum	84.000,00	66.000,00	150.000,00
2.	Pemeriksaan <i>rapid test</i> antibodi COVID-19	Pelajar dan mahasiswa penduduk Kabupaten Ponorogo	56.000,00	44.000,00	100.000,00
3.	Pengambilan swab naso-orofaring	Khusus dilakukan hanya kepada pasien/masyarakat hasil <i>tracing</i> kasus positif yang telah ada sebelumnya	0	0	0
4.	Pemeriksaan <i>rapid test</i> antigen-Swab COVID-19	Umum	140.000,00	110.000,00	250.000,00

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 5 Januari 2021

BUPATI PONOROGO,  
TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo  
pada tanggal 05-01-2021


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2021 NOMOR 6.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

  
CATUR HERTIYAWAN, S.H.  
NIP. 19640707 199303 1 008